



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 978/Kep. 754-DPKAD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 891 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 836 Tahun 2012, namun untuk lebih memudahkan dalam implementasinya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap substansi alur pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dan untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 836 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  2. menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. melaksanakan seluruh kegiatan yang menyangkut Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 978/Kep. 754-DPKAD/2013  
TANGGAL : 2 Agustus 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 891 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN  
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Inspektur Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
3. Asisten Administrasi dan Perekonomian pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan  
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
4. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung;  
5. Kepala ...

5. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Sanditel pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
15. Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
16. Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

17. Pelaksana ...


17. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Azasi  
Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001